

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF
MANAJEMEN RISIKO SYARIAH STUDI PADA BMT UMY
YOGYAKARTA**

*The Strategy of Handling The Financing Problematic on Financing
Products in Perspective to Risk Management of Sharia Studies in
BMT UMY Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

TESSY FADLA SOFHIANI

14423158

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tessy Fadla Sofhiani
Nim : 14423158
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen
Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Mei 2018 M



Tessy Fadla Sofhiani



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Juni 2018
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi pada BMT UMY Yogyakarta
Disusun oleh : TESSY FADLA SOFHIANI
Nomor Mahasiswa : 14423158

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....)
Penguji I : Junaidi Safitri, SEI, MEI (.....)
Penguji II : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)
Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec. (.....)

Yogyakarta, 7 Juni 2018

Dekan



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014


REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Tessa Fadla Sofhiani
Nim : 14423158
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada
Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen
Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Mei 2018 M


H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 172/Dek/60/DAS/FIAI/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Tessy Fadla Sofhiani
Nomor/Pokok NIMKO : 14423158
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada BMT UMY Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec.

PERSEMBAHAN

Yang paling utama dari segalanya

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi

Sebagai tanda syukur, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda (Nurhayati) dan Ayah (Lukman) yang telah memberikan kasih sayang, dan segala dukungan, tak pernah berhenti. kebahagiaan kalain adalah tujuan hidupku, cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi, selalu men doakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima kasih juga kepada my support system R. Dananto Rachman Latief yang selalu mendukung saya dan my cerewet kalo saya santai-santai dan adik-adik saya, Afif, Nada, Ajai yang selalu mendukungku, dan memotivasi karena dengan cara tersebut saya menjadi lebih semangat untuk selalu lebih memperbaiki diri dan mencoba untuk selalu membanggakan keluarga tersayang.

Teman-teman Ekonomi Islam 2014

Kepada teman-teman angkatan 2014, terlebih untuk teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam C yang dari awal kita selalu kompak *menyupport* satu sama lain, sahabat terkasih Alifa, Ipih, Nely, Eva yang selalu jadi tempat berkeluhkesah ketika senang maupun duka selama menempuh masa perkuliahan dan selalu memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...

Kepada Bapak H. Nur Kholis, S.Ag M.Sh. Ec selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama ini dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam yang lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

HALAMAN MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“ Dan Tolong-Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan dan Takwa.
Dan Jangan Saling Tolong-Menolong Dalam Berbuat Dosa dan Pelanggaran “*

(QS. Al- Maidah ayat 2)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

(QS. Al-Hasyr ayat 18)

ABSTRAK

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO SYARIAH STUDI PADA BMT UMY YOGYAKARTA

Oleh:

TESSY FADLA SOFHIANI 14423158

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempo. Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya hukum demi menyelamatkan dana yang telah diberikan kepada nasabah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah menyetujui adanya lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum dan melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional BMT UMY tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko syariah pada pembiayaan di BMT UMY Yogyakarta. Jenis Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada bagian remedial, marketing, dan dokumentasi. Selain penelitian lapangan didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BMT UMY Yogyakarta sudah sangat baik dalam mengantisipasi risiko yang muncul. BMT UMY Yogyakarta dalam menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, melakukan pendekatan emosional kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu, *character, capacity, collateral, condition, capital*. BMT UMY dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah hanya menggunakan cara *reschedulling* (penjadwalan kembali) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kata kunci : Manajemen Risiko Syariah, Pembiayaan Bermasalah, BMT UMY

ABSTRACT

THE STRATEGY OF HANDLING THE FINANCING PROBLEMATIC ON FINANCING PRODUCTS IN PERSPECTIVE TO RISK MANAGEMENT OF SHARIA STUDIES IN BMT UMY YOGYAKARTA

By:

TESSY FADLA SOFHANI 14423158

The troubled financing is financing which does not smoothly provided to members who do not meet the requirements or the obligation to pay back the funds that had loaned earlier upon due date. The handling of the troubled financing can be done in a way that is effective, as do the legal effort for the sake of saving funds that have been given to the customer. Act No. 7 of the year 1992 about banking has approved the existence of economic institutions do of legal action and do persuasive measures in addressing the troubled financing by way of referring clients/members for military duty so that the created sense of family. The risk management is applied to keep the operational activity of BMT UMY suffered no loss that exceeds the limits of ability. This research aims to know the risk management implementation of Sharia in financing at the BMY UMY. This type of research is research using a qualitative descriptive method. As for the method of data collection is obtained by means of interviews to part remedial, marketing, and documentation. In addition to field research is supported also by the research library that aims to collect data or information pertaining to such research. From the results of research that has been done indicates that the BMT UMY Yogyakarta has been very good in anticipation of emerging risks. BMT UMY Yogyakarta in applying some of the ways on the risk assessment process with initial steps being undertaken is identifying risks, emotional approach than risk measurement, monitoring and controlling risk, risk, as well as perform analysis with principle 5 c that is, character, capacity, collateral, condition, capital. BMT UMY in saving troubled financing only use rescheduling (scheduling) in accordance with the agreements that have been made.

Keywords : *Risk Management, The Troubled Financing, BMT UMY*

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur^{an} dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektor Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta‘marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z ai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سَد	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
سَدِی	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ي...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... و...ِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قِيلَ - qīla

رمى - ramā يقولُ - yaqūlu

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

طَالِحَةٌ -talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala نَعْمَ nu''ima

الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ alqalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	البَدِيعُ al-badi'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أُمِرْتُ umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat

yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَعَلَى النَّاسِ حُجُوبَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً	Walillāhi ‘alan-nāsi-hijjual-baiti manistatā’ailaihisabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-
الْقُرْآنُ	Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-lażī unzila fihil
	Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً Lillāhi al-amru jamī’an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta”**.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag M.Sh. Ec. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Lukman dan Ibu Nurhayati selaku orangtua yang telah banyak memberikan segala kasih sayang, dan doa tulus kepada penulis, serta dorongan motivasi semangat dan dukungan hingga selesai penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
7. My Support System R. Dananto Rachman Latief yang selalu mendukung saya setiap hari.
8. Adik-adik tercinta Afif, Nada, Ajai yang selalu mendukung dan mensupport.
9. Kepada Seluruh pihak BMT UMY Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, dan terimakasih telah bersedia menjadi narasumber peneliti.
10. Seluruh teman Ekonomi Islam angkatan 2014, Ekis C 2014, yang telah bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman di kampus UII tercinta.
11. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis, Evy, Alifa, Ipih.
12. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penelitian yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimah kasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wasalam mu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

Yogyakarta, 18 Mei 2018
Penyusun



TESSY FADLA SOFHIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. TujuanPenelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	22
1. Pengertian BMT (Baitul Maal Wattamwil).....	22
2. Pengertian Strategi.....	24
3. Pengertian Biaya Bermasalah	26
4. Pengertian Manajemen Risiko.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43

C.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	39
D.	Obyek Penelitian.....	44
E.	Sumber Data	44
F.	Teknik Pengumpulan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
A.	Gambaran Umum.....	48
1.	Sejarah Singkat BMT UMY Yogyakarta	48
2.	Struktur Organisasi BMT UMY	51
3.	Keunggulan BMT UMY	58
B.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah	59
1.	Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah	59
2.	Strategi Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data NPF 2012-2015	4
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2.2. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah	36
Tabel 4.1. Data NPF 2012-2015	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu umat Islam mengharapkan kehadiran lembaga keuangan syariah nonbank yang bebas dari unsur riba, salah satu contohnya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang lebih mengutamakan masyarakat kecil. Seperti yang diketahui bersama, umat islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan masih banyak penduduk dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan yang menggunakan konsep syariah dengan menggabungkan konsep maal dan tamwil di dalam satu lembaga. Konsep maal itu sendiri menjadi satu bagian di dalam kehidupan masyarakat serta menghimpun dana dan menyalurkan sebagian dananya untu zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara terus menerus. Sedangkan konsep tamwil itu sendiri yaitu untuk kegiatan bisnis yang terus menerus murni untuk mendapatkan keuntungan pada sektor masyarakat kelas menengah ke bawah (sector mikro). BMT dihadirkan untuk masuk ke dalam aspirasi masyarakat muslim ditengah keresahan ekonomi yang menggunakan prinsip riba dan juga sebagai supporting funding dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah. Kehadiran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) membawa manfaat bagi keuangan masyarakat terutama masyarakat kecil menengah yang tidak menggunakan prinsip bank dan riba karena berorientasi pada sektor ekonomi kerakyatan. Selain itu kehadiran BMT jika dilihat dari sisi lain yaitu menjalankan visi dan misi ekonomi syariah dengan meningkatkan ekonomi mikro masyarakat, maka dari itu perkembangan BMT berkembang sangat pesat di tengah-tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional (Masyitoh, 2014).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) hadir ditengah masyarakat dan memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat mengenai usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kesulitan pada saat ingin mengajukan pembiayaan

atau permohonan kredit pada lembaga perbankan. Dengan cirinya yang unik yaitu selalu mengedepankan prinsip-prinsip nilai keislaman didalam kegiatannya, dan juga terdapat fungsi sebagai baitul maal yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. BMT juga berperan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan menjalankan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata (Sudarsono, 2003).

Pemberian pembiayaan tanpa jaminan ini sesuai dengan tujuan BMT yaitu menghimpun dana pengadaan modal usaha bagi golongan ekonomi kecil, dengan harapan agar pendistribusian modal usaha dapat merata serta mendorong terciptanya kehidupan perekonomian yang sehat dalam pengentasan kemiskinan, disamping itu juga kebijakan lain yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang memanfaatkan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, dengan prosedurnya yang cepat dan sederhana, hal ini membuat masyarakat lebih memilih di BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lain atau pun perbankan konvensional.

Seiring dengan perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan yang tidak baik tidak terlihat begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Dan dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak akan muncul secara tiba-tiba. Sebagian besar kasus yang terjadi terdapat berbagai macam penurunan kualitas pembiayaan sebelum kasus pembiayaan bermasalah sering bermunculan di tengah masyarakat.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempo. Pembiayaan tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Di BMT UMY

Yogyakarta pastinya juga tidak bisa terhidar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Baitul Maal wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BMT-UMY) adalah koperasi syariah yang didirikan pada tahun 2011 dan telah memperoleh Badan Hukum Nomor 6/BH/KPTS/XV/VII/2011. Salah satu dari tujuan tersebut adalah untuk menjawab solusi masyarakat bagi yang membutuhkan bantuan dana untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. BMT UMY dalam menjalankan aktifitasnya juga menyediakan produk simpanan seperti simpanan mudharabah, simpanan qurban dan aqiqah, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah, simpanan mudharabah berjangka, dan simpanan walimahan. Pada produk pembiayaan juga terdapat pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, pembiayaan multijasa, pembiayaan murabahah bagi mahasiswa, dan terdapat juga biro pariwisata yang mana menyediakan jasa reservasi pembelian tiket pesawat dalam negeri maupun luar negeri dan terdapat layanan reservasi tiket kereta api.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan, karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya hukum demi menyelamatkan dana yang telah diberikan kepada nasabah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah menyetujui adanya lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum dan melakukan langkah-langkah persuasive dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan. Tugas akhir ini membahas tentang pembiayaan bermasalah tidak hanya akan dirasakan dalam jangka

pendek namun juga jangka panjang apabila tidak segera diselesaikan. Dampak-dampak tersebut tentunya akan sangat merugikan BMT sebagai kreditur, dan pada akhirnya akan dapat menyebabkan kerugian juga pada nasabah/debitur apabila tidak dapat melunasinya.

BMT UMY menjadi objek penelitian dalam Tugas Akhir ini karena BMT tersebut merupakan BMT yang cukup populer dengan pelayanannya yang ramah dan proses pembiayaan yang relatif mudah di kalangan masyarakat Kec. Kasihan, selain itu *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah di BMT UMY ini jika dilihat grafik perkembangan dari tahun 2012-2015 *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan bermasalahnya semakin menurun, akan tetapi pada tahun 2012-2015 penurunan pembiayaan bermasalahnya sangat jauh yaitu 8,40%-1,04%. Disini penulis akan membahas pembiayaan bermasalah sampai dengan tahun 2017, apakah mengalami kenaikan atau penurunan lagi.

Tabel 1.1. Data NPF 2012-2015

DATA NPF 2012-2015	
2012	8,40 %
2013	5,90 %
2014	1,35 %
2015	1,04 %

Sumber: Rapat Anggota Tahunan ke V Tutup Buku Koperasi Syariah BMT,
2015

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMY UMY Yogyakarta. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu belum banyak yang berfokus mengulas dalam perspektif manajemen risiko syariah sehingga akan dijelaskan didalam tugas akhir ini dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk**

Pembiayaan di BMT UMY Yogyakarta Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah.
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah.

D. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di Bmt Umy Yogyakarta Dalam Perspektif Manajemen Risiko.

b. Praktisi

Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BMT UMY dan praktisi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri dan harus dapat menggunakan strategi sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Sehingga dari strategi yang dilakukan pihak BMT tersebut dapat menentukan upaya-upaya apa saja dalam menangani pembiayaan bermasalah dan juga

diharapkan penelitian itu bisa dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan lainnya agar didalam mengambil sebuah keputusan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian tentang pembiayaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan penulisan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sertasistematika penulisan. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka berfikir dan hipotesis. Dimana telaah pustaka di dalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari pengertian Strategi, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Manajemen Risiko dan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan profil lengkap BMT UMY Yogyakarta, yang meliputi gambaran umum perusahaan dari sejarah berdirinya, Visi-Misi, struktur organisasi, produk dan keunggulan BMT UMY.

Bab ini juga menjelaskan paparan data dan pembahasan dari hasil penelitian yang meliputi : Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta Dalam Perspektif Manajemen Risiko, dan Strategi Penanganan Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta Dalam Perspektif Manajemen Risiko

Pada bab ini penulis akan memaparkan apa saja yang ditemukan penulis yang berkaitan dengan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan yang dikaitkan dengan fakta di lapangan.

Bab ini berisi data hasil penelitian pada BMT UMY Yogyakarta mengenai Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah diolah sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya serta saran-saran yang direkomendasikan penulis untuk instansi terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa referensi baik itu dari buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini namun dilokasi yang berbeda. Adapun referensi yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Pada jurnal yang ditulis oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007) dengan judul **"Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)"** bahwa BMT Dana Insani dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan penagihan secara rutin dan terus menerus sesuai dengan habis jangka waktu pembiayaannya. Pada BMT Amratani Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu salah satu caranya adalah dengan melakukan berbagai tahap seperti resceduling (penjadwalan kembali), restructuring (penataan kembali), dan yang terakhir adalah eksekusi. Proses resceduling yaitu proses penjadwalan ulang atau kembali kewajiban setiap anggota atau nasabah misalnya melakukan perpanjangan jangka waktu, jumlah angsuran, dan merubah margin dengan cara dikurangi atau diberikan diskon. Sedangkan restructuring dilakukan dengan cara melakukan penataan kembali pada komposisi pembiayaan. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil juga maka dilakukan cara yang ketiga yaitu dengan proses eksekusi dimana pihak BMT melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan melelang barang tersebut untuk menutupi kewajiban anggota atau nasabah. Pada BMT BIF yang berada di Nitikan, proses pembiayaan yang diduga bermasalah akan diperiksa melalui pemantauan pembayaran angsuran yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses analisa survey lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan membayar. Hasil analisa tersebut akan digunakan sebagai

langkah-langkah dalam menentukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut yang akan menghasilkan dua keputusan :

1. Pendampingan : jika dalam proses pembayaran bukan dikarenakan oleh faktor kesengajaan maka akan ditindak lanjuti dengan proses restrukturisasi atau rescheduling sesuai dengan kemampuan anggota peminjam tersebut.
2. Penagihan : apabila anggota peminjam tersebut tidak mampu melunasi hutangnya maka akan dilanjutkan dengan pembuatan surat teguran atau surat peringatan. Jika surat tersebut tidak mendapatkan hasil maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan surat penagihan I dan II. Dan jika surat tersebut juga tidak mendapatkan hasil maka akan dilakukan proses eksekusi atau penyitaan barang jaminan.

Kedua, Pada jurnal yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti (2015) dengan judul "**Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko**" bahwa Ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami permasalahan. Faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT XYZ. Dari pihak nasabah terjadi karena keadaan ekonomi, usahanya tidak lancar, lemahnya karakter juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT sendiri terjadi karena kecerobohan A/O dari BMT dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya. Adanya campur tangan pengurus yang melebihi batas kewenangan seorang pengurus yang seharusnya, Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) oleh pengurus yang memicu adanya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Penggantian manajer BMT dengan masa jabatan yang terlampau pendek juga menyebabkan ketidak stabilan di dalam tubuh BMT XYZ. Usaha BMT XYZ terhadap pembiayaan yang bermasalah adalah tindakan preventif, revitalisasi dan pengambil alihan agunan. Tindakan *rescheduling* yang dilakukan BMT terhadap nasabah yang masih mempunyai

itikad baik sangat mempengaruhi sikap nasabah untuk tetap melakukan pembiayaan kepada BMT. Tindakan-tindakan tersebut terbukti efektif untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT XYZ. Selain itu tidak adanya pembebanan jaminan terhadap pedagang pasar menjadikan BMT XYZ sebagai alternatif pembiayaan yang diminati masyarakat. Meningkatkan peran prinsip kehati-hatian yang merupakan bagian dari manajemen risiko untuk meminimalisasi terhadap pembiayaan bermasalah.

Ketiga, Dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoerudin (2015) dengan judul “ **Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di BMT Atina Banyubiru**” bahwa Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah (bai’ bitsaman ajil) di BMT Atina dikategorikan menjadi dua hal yakni dari faktor eksternal (nasabah) dan faktor internal BMT. Tipe nasabah yang banyak menimbulkan masalah yaitu nasabah yang sebenarnya mampu tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya dan nasabah yang mau melunasi hutangnya namun tidak mampu dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya. Sedangkan dari sisi internal, adalah disebabkan oleh kondisi manajemen yang masih kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan. Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dimulai dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu pada sisi internal BMT. Pada dasarnya sumber utama atau penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi bermula dari sisi internal BMT, khususnya oleh karyawan pembiayaan.

Keempat, Dari skripsi yang ditulis oleh Iwan Faisyal Tanjung (2015) dengan judul “**Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang**” bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang yaitu:

- a. Faktor Internal yaitu terdiri dari karyawan yang belum mahir dalam menganalisis para anggota dan hanya menggunakan asas kepercayaan sehingga seringkali disalah gunakan oleh anggota atau nasabah yang nakal.

- b. Faktor eksternal yaitu disebabkan oleh keadaan kondisi ekonomi yang kurang baik, sulitnya bahan baku, dan banyaknya persaingan usaha sehingga membuat para anggota kesulitan dalam membayar pinjaman.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjaman.

Kelima, Dari skripsi yang ditulis oleh Heri Saputra (2013) dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali Naskah Publikasi”** bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah keadaan usaha anggota mengalami penurunan, memiliki hutang di tempat lain, adanya kesengajaan dalam membayar kewajiban pembiayaan dengan menunda-nunda padahal nasabah mampu untuk membayarnya, kurang mahirnya nasabah dalam menjalankan usahanya, terjadinya bencana alam dan tindak kriminal yang tidak terduga oleh nasabah.

Oleh karena itu diterapkan strategi oleh BMT Syariah Boyolali dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran dan jadwal pembayaran nasabah, dengan strategi administratif, qardul hasan atau jaminan. Upaya dari pencegahan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah di BMT Syariah Boyolali yaitu menerapkan 5C didalam SOP secara tepat, prinsip kehati-hatian, pembuatan rekening di BMT Syariah Sejahtera Boyolali oleh nasabah, melihat kemajuan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah, meningkatkan skill karyawan dan mutu pelayanan, serta tidak memberikan pembiayaan bagi nasabah yang sudah sudah di blacklist.

Keenam, Dari skripsi yang ditulis oleh Devita Ayu Safitri (2017) dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung”** bahwa Faktor-faktor penyebab

terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BMT Syari'ah Makmur dapat dilihat dari dua faktor antara lain, faktor dari Pihak BMT Syari'ah Makmur yaitu karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota antara lain disebabkan karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur pembiayaan, anggota tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penghasilan anggota yang menurun, usaha anggota tidak berkembang, dan tempat tinggal anggota yang berpindah-pindah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2014-2016 berjumlah 15 anggota yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

Ketujuh, Dari skripsi yang ditulis oleh Nur Inayah (2009) dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta”** bahwa ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT BIF. Dari pihak nasabah, terjadi karena lemahnya karakter anggota, keadaan ekonomi, perkembangan usaha, dan juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT BIF sendiri, terjadi karena kecerobohan petugas pembiayaan dari BMT BIF dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah yang sebenarnya.

Salah satu cara dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut pihak BMT melakukan upaya tersebut dengan strategi yang sudah ada pada fatwa

DSN dengan cara pemotongan hutang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli), penjadwalan kembali pembiayaan murabahah, line facility, adanya cadangan dana bagi pembiayaan musyarakah dan mudharabah, dan cara terakhir yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali dengan menyita barang jaminan.

Kedelapan, dari skripsi yang ditulis oleh Ellysa Puji Pangestu (2017) dengan judul “**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)**” bahwa strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pertama dengan cara pendekatan kepada anggota. Cara tersebut dilakukan agar mengetahui setiap permasalahan yang sedang terjadi pada anggota dan dapat memberikan solusi dan alternatifnya. Cara kedua yaitu dengan penagihan secara terus menerus, hal ini dilakukan karena penagihan yang secara langsung mendatangi anggota ke lokasi. Ketiga dengan teguran melayangkan surat peringatan kepada anggota. Keempat dengan cara member perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima dengan cara menyetor uang tambahan dan tunai dari pemilik dan menambah jumlah kredit. Keenam yaitu langkah terakhir dengan write off (hapus buku) untuk dapat membebaskan anggota dari beban hutang yang ditanggungnya.

Kesembilan, Pada jurnal yang ditulis oleh Shobirin (2016) dengan judul “**Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**” bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya yaitu :

- a. Adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Dan faktor dari para nasabah itu sendiri adalah kurangnya itikad yang baik dari nasabah, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada pihak BMT dan sebenarnya anggota itu sendiri mampu untuk membayar kewajiban tersebut.

- b. Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas mengenai situasi politik, keuangan, ekonomi dan bencana alam.

Alur dalam penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT pada umumnya adalah:

- a. Melakukan identifikasi permasalahan yang ada yaitu dengan melihat keadaan usahanya dan perkembangan posisi industri, kondisi ekonomi dan kualitas manajemen.
- b. Menetapkan keadaan pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan dan melakukan penagihan dan surat perjanjian kepada nasabah.
- c. Adanya tindakan dalam proses penyelamatan dan penyelesaian.
- d. Adanya surat peringatan I, II, dan III secara berkala.
- e. Penjadwalan kembali
- f. Aset jaminan apabila anggota tidak dapat melunasi kewajibannya

Kesepuluh, Pada jurnal yang ditulis oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono (2015) dengan judul **“Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”** bahwa upaya penanggulangan adalah hal yang sangat wajib dilakukan untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu pihak BMT melakukan strategi sebagai berikut dengan cara melakukan teguran kepada nasabah apabila telat dalam membayar kewajiban pembiayaan, penjadwalan ulang memberikan kesempatan kepada nasabah dalam masalah jangka waktu angsuran, yang terakhir yaitu dengan cara memberikan penambahan pembiayaan untuk memperbaiki usaha anggota apabila mengalami kejadian yang tidak sengaja seperti bencana alam yang membuat usaha anggota tidak lancar.

Dari hasil penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan para peneliti terdahulu menggunakan cara prosedur secara umum yang dilakukan

oleh lembaga keuangan. Yang membedakannya adalah pada penyelesaian akhir di masing-masing lembaga keuangan yang mereka teliti. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah dan meneliti pembiayaan bermasalah yang setiap tahun menurun sangat drastis secara tuntas sampai pembiayaan bermasalah benar-benar selesai. Akan tetapi, strategi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penanganan pembiayaan bermasalah juga menggunakan prosedur umum tentang penyelesaian pembiayaan.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan). Oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Dana Insani dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan penagihan secara rutin dan terus menerus sesuai dengan habis jangka waktu pembiayaannya. Pada BMT Amratani Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu salah satu caranya adalah dengan melakukan berbagai tahap seperti resceduling (penjadwalan kembali), restructuring (penataan kembali), dan yang terakhir adalah eksekusi.	Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait dengan pembiayaan yang ada di BMT. Perbedaan perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan

			bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah.
2	Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko. Oleh Rahma Yudi Astuti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami permasalahan. Faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT XYZ. Dari pihak nasabah terjadi karena keadaan ekonomi, usahanya tidak lancar, lemahnya karakter juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT sendiri terjadi karena kecerobohan A/O dari BMT dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait dengan pembiayaan bermasalah di BMT dalam perspektif manajemen risiko.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah.</p>
3	Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di BMT Atina	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penyebab pembiayaan bermasalah (bai' bitsaman ajil) di BMT Atina dikategorikan menjadi dua hal	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait</p>

	Banyubiru. Oleh Ahmad Khoerudin	yakni dari faktor eksternal (nasabah) dan faktor internal BMT. Tipe nasabah yang banyak menimbulkan masalah yaitu nasabah yang sebenarnya mampu tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya dan nasabah yang mau melunasi hutangnya namun tidak mampu dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya.	strategi mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Perbedaan Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif manajemen risiko syariah.
4	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang. Oleh Iwan Faisyal Tanjung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang adalah faktor internal dan eksternal. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjaman.	Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT. Perbedaan Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif

			manajemen risiko syariah.
5	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali Naskah Publikasi. Oleh Heri Saputra	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah keadaan usaha anggota mengalami penurunan, memiliki hutang di tempat lain, adanya kesengajaan dalam membayar kewajiban. Oleh karena itu diterapkan strategi oleh BMT Syariah Boyolali dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran dan jadwal pembayaran nasabah, dengan strategi administratif, qardul hasan atau jaminan.	Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT. Perbedaan Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif manajemen risiko syariah.
6	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung. Oleh Devita Ayu Safitri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali	Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait strategi penyelesaian pembiayaan

		<p>(reconditioning), penataan kembali (restructuring) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2014-2016 berjumlah 15 anggota yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.</p>	<p>bermasalah di BMT.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif manajemen risiko syariah. Dan penelitian tersebut hanya fokus pada satu objek akad pembiayaan musyarakah.</p>
7	<p>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta. Oleh Nur Inayah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT BIF. Salah satu cara dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut pihak BMT melakukan upaya tersebut dengan strategi yang sudah ada pada fatwa DSN dengan cara pemotongan hutang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual</p>	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih</p>

		<p>beli), penjadwalan kembali pembiayaan murabahah, line facility, adanya cadangan dana bagi pembiayaan musyarakah dan mudharabah, dan cara terakhir yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali dengan menyita barang jaminan.</p>	<p>memfokuskan pada perspektif manajemen risiko syariah. Dan penelitian tersebut hanya fokus pada satu objek akad pembiayaan musyarakah.</p>
8	<p>Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon). Oleh Ellysa Puji Pangestu</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pertama dengan cara pendekatan kepada anggota. Cara tersebut dilakukan agar mengetahui setiap permasalahan yang sedang terjadi pada anggota dan dapat memberikan solusi dan alternatifnya.</p>	<p>Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaan Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif manajemen risiko syariah. Dan hanya fokus pada satu objek pembiayaan murabahah.</p>

9	<p>Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Oleh Shobirin</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas mengenai situasi politik, keuangan, ekonomi dan bencana alam.</p>	<p>Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaan Penelitian tersebut hanya terpaku pada satu objek yaitu pembiayaan murabahah.</p>
10	<p>Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT))</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan adalah hal yang sangat wajib dilakukan untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu pihak BMT melakukan strategi sebagai berikut dengan cara melakukan teguran kepada nasabah apabila telat dalam membayar kewajiban pembiayaan, penjadwalan ulang</p>	<p>Persamaan Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaan Perbedaan dari penelitian ini</p>

	Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013). Oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono	memberikan kesempatan kepada nasabah dalam masalah jangak waktu angsuran, yang terakhir yaitu dengan cara memberikan penambahan pembiayaan untuk memperbaiki usaha anggota apabila mengalami kejadian yang tidak sengaja seperti bencana alam yang membuat usaha anggota tidak lancar.	adalah lebih memfokuskan pada perspektif manajemen risiko syariah.
--	--	---	--

Sumber : Penulis

B. Landasan Teori

1. Pengertian BMT (Baitul Maal Wattamwil)

Baitul Maal Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dari kata Baitul Mal (BM) dan Baitul Tamwil (BT). Baitul Mal (BM) merupakan suatu konsep keuangan yang aktivitasnya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang bersumber dari ZISWa (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) atau sumber lain yang halal seperti hibah. Selanjutnya dana yang dikelola tersebut disalurkan kepada mustahiq (yang berhak) atau untuk kebaikan/kepentingan publik dan Baitul Tamwil (BT) merupakan suatu konsep keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. Penghimpunan dana melalui simpanan masyarakat dan penyaluran dana berupa pembiayaan atau investasi. Secara konsep keuangan BMT memainkan dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Adapun M. Amin Azis dalam Syukron Kamil (2016) menyebut BMT sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) suatu aktivitas ekonomi rakyat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. istilah yang digunakan sangat spesifik yaitu rakyat yang berarti orang kebanyakan, orang biasa, bukan bangsawan dan hartawan (KBBI) (Yusar Sagara, 2016).

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Masyitoh, 2014).

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitulmaal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sodaqoh. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu karena mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki

pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank (Heykal, 2010).

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat (Ridwan, 2004).

BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Ismanto, 2015).

2. Pengertian Strategi

Strategi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada sebuah perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan juga harus dapat menghadapi setiap masalah-masalah yang ada atau kendala-kendala yang akan datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri.

Strategi merupakan suatu alat dalam mencapai sebuah tujuan, dalam pengembangan mengenai strategi diharuskan untuk terus memiliki

kemajuan dan setiap orang berhak memiliki pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk proses pencapaian visi dan misi yang sudah di tetapkan sejak awal oleh perusahaan, adapun untuk pencapaian sasaran dan tujuan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang.

Menurut Quinn (1990) strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan sebuah tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999) strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Nainggolan, 2008).

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam buku *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (Rangkuti, 2013) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya :

- a. Chandler: Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
- b. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth: Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu

- focus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- c. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner: Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
 - d. Porter: Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
 - e. Andrews, Chaffe : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
 - f. Hamel dan Prahalad: Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005, p. 260).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif (Rivai, Veithzal dan Arifin, 2010).

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2010).

Dalam pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan external (Muhammad, 2002).

- 1) Faktor internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.

- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih.
- c) Laporan keuangan tidak lengkap.
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- e) Perencanaan kurang matang.
- f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

2) Faktor external

- a) Aspek pasar kurang mendukung.
- b) Kemampuan daya beli masyarakat rendah.
- c) Kebijakan pemerintah.
- d) Pengaruh lain diluar usaha.
- e) Kenakalan peminjam.

Dapat di lihat dari uraian di atas bahwa pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor external atau dari nasabah itu sendiri yang dengan sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang.

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan (Mahmoeddin, 2002).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bagi hasil, pengambilan pokok pinjaman, atau dengan kata lain, definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam kualitas pembiayaan diragukan dalam macet (*non performing finance*). Pembiayaan yang tidak lancar atau tidak kembali tepat waktu ataupun pembiayaan.

Adapun landasan hukum syariah dalam menjalankan pembiayaan di lembaga keuangan syariah BMT berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya :

(1) Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَادْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 (275)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah:275)

(2) Q.S. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis resiko kredit diantaranya adalah :

a. Risiko Modal (*Capital Risk*)

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang beresiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menjaga risiko likuiditas.

b. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank

memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi.

c. Risiko Likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-

hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

d. Risiko Operasional

Menurut definisi Basle Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

4. Pengertian Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan bahasa risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan manajemen risiko, berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata pembiayaan, menjadi risiko pembiayaan. Dengan demikian manajemen risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian dari potensi yang menimbulkan kerugian finansial dari transaksi-transaksi pembiayaan (Ridwan, 2004).

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Malayu, 2009).

Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan tersebut meliputi fungsi manajemen terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi.

b. Unsur dan Fungsi Manajemen

Unsur-unsur manajemen terdiri dari *men*, *money*, *methods*, *materials*, *machines*, dan *market* (6 M).

- 1) *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- 2) *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- 4) *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 5) *Machines* yaitu mesin-mesin /alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- 6) *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Malayu, 2009, pp. 20–21).

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatannya. Fungsi-fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian dalam Malayu Hasibuan (2005:11) yang diterapkan dalam bidang sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan berarti penentuan program personalia, diantaranya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun oleh perusahaan. Program kepegawaian yang baik membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian ini adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

c) Pemotivasian (*motivation*)

Motivating atau pemotivasian merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan dapat melakukan kegiatan secara sukarela dengan maksimal.

d) Pengendalian (*controlling*)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

e) Evaluasi (*evaluating*)

Evaluating adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar (Malayu, 2005).

Menurut Widjayakusuma (2002 :16), manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

c. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Risiko juga merupakan peluang: risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Penjelasan adalah guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan tindakan atau aktivitas. Aktivitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan (F. Idroes, 2008).

d. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2008).

Menurut Karim manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan (Karim, 2004).

Menurut Idroes ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi :

- 1) Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang diperoleh oleh bank.
- 2) Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.

- 3) Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
 - 4) Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
 - 5) Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko (F. N. Idroes, 2006).
- e. Jenis-jenis Risiko pada Perbankan Syariah

Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) resiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis resiko tersebut adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, resiko imbal hasil, dan resiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).

Tabel 2.2. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah

No	Jenis Risiko	Uraian
1	Resiko Kredit	Resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan <i>counterparty</i> dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko terkait pembiayaan koperasi.
2	Resiko Pasar	Resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (<i>Adverse movement</i>) berupa nilai tukar dan suku bunga.
3	Resiko Likuiditas	Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
4	Resiko Operasional	Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, <i>human error</i> ,

		kegagalan system atau yang mempengaruhi operasional bank.
5	Resiko Hukum	Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6	Resiko Reputasi	Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap bank.
7	Resiko Strategis	Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
8	Resiko Kepatuhan	Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
9	Resiko Imbal Hasil	Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
10	Resiko Investasi	Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

f. Dasar hukum manajemen risiko

Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan. *Me-manage* suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib. Landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang.

1) Manajemen Risiko Menurut Pandangan Islam

Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَانظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ

اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan (Hasbullah).

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al Isra“ ayat 5:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا

خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٣٤﴾

“Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana”.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.

Bagi orang yang berhutang, apabila telah terikat perjanjian maka wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Allah berfirman dalam surat Al Isra‘ ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٥﴾

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

Dari ayat di atas jelas bahwa sebagai orang yang berhutang harus segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya karena

janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harus dicarikan jalan penyelesaiannya yang sesuai dengan kondisi yang berhutang. Selain itu pula sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang yang berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan Islam.

Dalam bukunya Hendi Subandi yang berjudul Fiqih Muamalah yang membahas ekonomi Islam menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan (Hendi, 2005).

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya bukan karena disengaja atau pura-pura, tetapi memang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka pihak yang memberi hutang harus menunda tagihan hutangnya dengan memberikan waktu tangguh

sampai yang berhutang mampu untuk membayar hutangnya. Pihak yang memberi hutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang. Karena dia dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya.

Kemudian menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah suatu kezaliman, hal ini dijelaskan Rasulullah Saw dalam Hadisnya yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti”.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran hutang ataupun melalaikan pembayaran hutangnya merupakan suatu tindakan yang menzalimi pihak yang memberikan hutang/pinjaman. Bagi orang yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran maka pengadilan boleh melakukan penyitaan sebagai jaminan.

Ayat Alqur'an dan Hadis tersebut di atas utamanya adalah isyarat bahwa manajemen risiko itu diterapkan sebaik-baiknya agar tidak menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak yang melakukan akad/transaksi. Jika kita koneksikan dengan bank, maka bank harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab

otoritas pengawas dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus mengenal baik karakter risiko bank Islam dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien.

2) Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Yang dimaksud Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Peraturan ini mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Ruang lingkup manajemen risiko dalam Peraturan ini yang *pertama* adalah bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. *Kedua*, penerapan manajemen risiko dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. *Ketiga*, penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian atau biasanya disebut sebagai penulisan dalam tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Daymon (2008:7-9) karakteristik penelitian kualitatif yaitu:

1. Kata, dalam penelitian ini tertuju pada kata yang mana bukan angka. Penelitian menggunakan penyusunan kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat.
2. Keterlibatan peneliti, peneliti harus dapat terlibat dekat dengan hal-hal yang akan diteliti.
3. Sudut pandang partisipan, menyelidiki, mengamati dan menyajikan berbagai perspektif subjektif para partisipan.
4. Riset skala kecil, mengeksplorasi penelitian secara terperinci dan jelas.
5. Fokus yang holistik, tidak hanya terpaku pada satu atau dua variabel, tetapi lebih luas cakupannya.
6. Fleksibel, tidak hanya meneliti topik, tetapi juga menyelidiki hal baru yang diungkapkan informan tentang pemahaman mereka.
7. Proses, menangkap proses yang berlangsung dari waktu ke waktu.
8. Induktif ke deduktif, mendapatkan gagasan dari hasil mengumpulkan dan meneliti data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di BMT UMY Yogyakarta karena NPF yang mengalami kemajuan menurun yang sangat drastis sehingga penulis ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh BMT UMY.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tempat : BMT UMY Yogyakarta

Waktu : 18-19 April 2019

Narasumber : Bagian Remedial

Pengorganisasian penelitian ini dilakukan secara individu, jadi penanggung jawab dari penelitian ini adalah penulis sendiri yang dibantu oleh dosen pembimbing.

D. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu terdapat pada lingkup pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di BMT UMY Yogyakarta serta strategi penyelesaiannya.

E. Sumber Data

2. Data Primer

Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian). Data primer disebut juga data asli atau data baru. Contoh: data kuesioner, data survei, data observasi, dan sebagainya.

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Contoh: yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, BPS, kantor-kantor, dan sebagainya(Lasfeto & Nurhayati, 2008).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

1. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan(Narbuko & Ahmadi, 2013). Metode ini digunakan mendapatkan informasi secara langsung mengenai Strategi Pembiayaan

Bermasalah dalam Perspektif Manajemen Risiko di BMT UMY Yogyakarta.

Dengan melakukan wawancara secara langsung, peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam kegiatan wawancara yang akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Disini peneliti akan melakukan dengan key informan dan narasumber yang memegang segala informasi yang lengkap mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UMY tersebut.

Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian tidak terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan. Dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dan agar data yang diperoleh dapat lebih detil, rinci dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah(Saebani, 2008).

3. Literatur Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi pula dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis *literature* yang bersumber

dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dengan membaca dan mengutip bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Dalam analisis data Peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu metodologi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha melukiskan keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis. Dengan kata lain penelitian ini hanya menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, perilaku atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel.

b. Data Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data pelaksanaan *Pembiayaan Bermasalah*.

c. Data Display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Data display yang peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan BMT UMY Yogyakarta terkait mengenai pembiayaan bermasalah dan membahas secara cermat.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat BMT UMY Yogyakarta

Berdasarkan dari pemikiran pentingnya dalam menumbuh kembangkan pemahaman yang baik terhadap praktik keuangan syariah yang merupakan model pengelolaan ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntunan islam dan dalam menjalankan amanah muktamar Muhammadiyah Ke-46 yang sekaligus memperingati 1 Abad Persyarikatan Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berinisiatif untuk membuat sebuah koperasi dengan prinsip syariah yang kemudian akan diberi nama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (BMT UMY).

BMT UMY memulai aktifitasnya sejak dilakukan *soft launching* pada awal bulan Februari 2011 dalam forum orasi budaya oleh Prof. Dr. B.J. Habibie yang diselenggarakan di Sportorium UMY. Setelah menempati kantor yang representative di Gedung K.H. A.R. Fakhruddin B, pada awal bulan April 2011 dilakukan peresmian BMT UMY oleh bapak Jusuf Kalla pada tanggal 16 Mei 2011 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY, Bupati Sleman, Walikota Yogyakarta, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pengelola BMT di DIY serta tamu undangan lainnya (<http://bmtumy.com/profil/>).

BMT UMY telah menyalurkan pembiayaan kepada mahasiswa, dosen, karyawan, dan sejumlah UMKM yang ada disekitar kampus UMY. BMT UMY bekerja sama dengan mitra usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada civitas akademika UMY khususnya mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa UMY mendapat penawaran produk pembiayaan berupa pembelian laptop, netbook, tablet, dan handphone. Bagi dosen dan karyawan mendapat produk pembiayaan berupa pembelian mobil, motor,

renovasi dan kepemilikan rumah. Program ini mulai diluncurkan pada awal Juni 2011 dan menunjukkan tanggapan yang positif dari civitas akademika UMY ditunjukkan dengan banyaknya pengajuan pembiayaan kepada BMT UMY (<http://bmtumy.com/profil/>).

BMT UMY didirikan dengan prinsip pengelolaan yang professional dan kredibel dengan motto *cakap & terpercaya* dikelola oleh sumberdaya insani yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sangat baik dibidang lembaga keuangan mikro syariah dan didukung oleh jajaran pengurus, dewan pengawas manajemen dan dewan pengawas syariah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengetahuan syariah yang diakui kepekarannya.

BMT UMY terus menerus memperoleh pencapaian yang baik dalam aktivitas keuangannya, sehingga pada Selasa, 7 Agustus 2012 dapat melaunching dan membuka kantor cabang pertama BMT UMY yang bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 107 Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor UMY Ir. H. M. Dasron Hamid M,Sc dan Kepala DISPERINDAGKOP Propinsi DIY yang sekaligus melakukan penandatanganan prasasti piagam peresmian. Dibukanya kantor cabang BMT UMY adalah salah satu upaya yang dilakukan khususnya dibidang ekonomi dan terus mengembangkan aktifitas ekonomi syariah sebagai pilar perwujudan kesejahteraan umat. Seiring dengan berjalannya waktu, pada pertengahan bulan Oktober 2016 kantor cabang K.H. Ahmad Dahlan pindah lokasi ke Jalan Ibu Ruswo 41-43 Yogyakarta untuk meningkatkan mangsa pasarnya (<http://bmtumy.com/profil/>).

Setelah membuka kantor cabang pertama pada tahun 2011, tepat pada tanggal 27 September 2015 BMT UMY membuka kembali cabang baru di Sleman. Kantor BMT UMY Cabang Sleman bertempat di Jl. Wahidin Sudrihusodo, Mlati Dukuh Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Meski baru satu tahun berdiri, tetapi eksistensi BMT UMY cabang Sleman sangat bagus di masyarakat (<http://bmtumy.com/profil/>).

Dengan adanya beberapa pembukaan kantor cabang, maka akan semakin mendukung dinamika ekonomi umat, khususnya bagi mitra BMT UMY, selain itu dengan lokasi yang strategis diharapkan akan semakin banyak calon mitra yang dapat bergabung dan berperan aktif dalam koperasi BMT UMY dengan layanan utama pembiayaan dan simpanan, terutama untuk para pedagang kaki lima. Selama ini pedagang kaki lima atau pengusaha mikro/kecil sering mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan ataupun modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu dengan adanya sistem ekonomi syariah yang ditawarkan oleh BMT UMY diharapkan dapat memudahkan para pedagang kaki lima atau pengusaha mikro/kecil dalam mengembangkan usahanya dan tidak kesusahan dalam mendapatkan modal.

a. Visi dan Misi BMT UMY

1) Visi

Menjadi BMT Unggulan di Bidang Jasa Keuangan Syari'ah berbasis pemberdayaan alumni dan Amal Usaha.

2) Misi

- a. Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syari'ah.
- b. Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan UMKM yang berbasis komunitas dan amal usaha Muhammadiyah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha.
- c. Mengembangkan SDI berbasis Alumni yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin dan dinamis didukung penguasaan Teknologi Informasi (<http://bmtumy.com/profil/>).

b. Letak Geografis BMT UMY Yogyakarta

BMT UMY terletak di Jalan Ibu Ruswo No. 41-43, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak bmt umy yang cukup strategis membuat bmt ini mudah untuk dijangkau oleh kalangan masyarakat (<http://bmtumy.com/profil/>).

2. Struktur Organisasi BMT UMY

1) Kepengurusan

a. Kepengurusan BMT UMY

Ketua : Misbahul Anwar, S.E. M.Si.

Sekretaris : Uang Wari, S.E. MEK.

Bendahara I : Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Akt.

Bendahara II : Alni Rahmawati, S.E., M.M

b. Dewan Pengawas Manajemen

1) Dra. Siti Noordjanah Djohantini S.E., M.Si, M.M.

2) Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, MM.

3) Dr. Lilies Setiartiti S.E., M.Si.

c. Dewan Pengawas Syariah

1) Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

2) H. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M., Ph.D.


d. Pengelola

2) Produk

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Wadiah Yad Dhamanah

Gambar 4.1. Skema Simpanan Wadiah Yad Dhamanah




Sumber : (<http://bmtumy.com/simpanan/>)

Simpanan Yad Dhamanah adalah Mitra melakukan akad wadiah yad dhamanah ke BMT UMY. Mitra menitipkan dana ke BMT UMY. Mitra mengizinkan dananya tersebut untuk dimanfaatkan oleh BMT UMY. BMT UMY menjamin pengembalian dana Mitra apabila dana tersebut akan ditarik sewaktu-waktu oleh mitra.

2) Simpanan Mudharabah

Gambar 4.2. Skema Simpanan Mudharabah



Sumber : (<http://bmtumy.com/simpanan/>)

Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang dikelola dengan prinsip syari'ah yang memungkinkan anggota melakukan transaksi penyimpanan dan penarikan dananya secara tunai setiap saat. Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. Nisbah bagi hasil 83% : 17% dari pendapatan BMT UMY.

3) Simpanan Mudharabah Berjangka

Simpanan yang diperuntukan bagi anggota dalam bentuk investasi yang halal dan berprinsip syari'ah dengan jangka waktu 1,3,6,12, atau 24 bulan. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00. Nisbah bagi hasil 80% : 20% (3 bulan), 70% : 30% (6 bulan), 60% : 40% (12 bulan), 50% : 50% (24 bulan) dari pendapatan BMT UMY.

4) Simpanan Haji/Umrah

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah haji/umroh. Penarikan dapat dilakukan menjelang haji/umroh. Setoran awal minimal Rp. 100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,00. Nisbah bagi hasil 82% : 18% dari pendapatan BMT UMY.

5) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang dikelola dengan prinsip syari'ah, yang memungkinkan anggota pelajar/mahasiswa guna mendukung perencanaan pendidikan. Penarikan dapat dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama masa pendidikan sesuai kesepakatan. Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. Nisbah bagi hasil 82% : 18% dari pendapatan BMT UMY.

6) Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan yang direncanakan oleh anggota untuk mewujudkan niatnya beribadah Qurban & Aqiqah. Penarikan minimal satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha /tujuh hari menjelang Aqiqah. Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00. Nisbah bagi hasil 82% : 18% dari pendapatan BMT UMY.

7) Simpanan Walimah

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota untuk mendukung perencanaan pernikahan. Penarikan dapat dilakukan satu bulan menjelang pernikahan. Setoran awal minimal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya Rp 10.000,00. Nisbah bagi hasil 82% : 18% dari pendapatan BMT UMY (<http://bmtumy.com/simpanan/>).

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk pembuatan rekening simpanan adalah :

- 1) Telah terdaftar menjadi anggota BMT UMY
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
- 3) Foto kopi identitas diri KTP/SIM/KTM
- 4) Menandatangani akad simpanan
- 5) Membayar biaya pengganti buku simpanan Rp 10.000,00

b. Pembiayaan

- 1) Jual Beli Murabahah

Gambar 4.3. Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: (<http://bmtumy.com/pembiayaan/>)

Keterangan :

- 6) Mitra menyampaikan kebutuhan barang yang diinginkan ke BMT. Kemudian BMT akan melakukan analisis kelayakan
- 7) BMT membeli barang ke supplier
- 8) BMT menerima barang dari supplier
- 9) BMT mengkonfirmasi terkait rencana pembelian barang kepada mitra
- 10) Akad dan serah terima barang

Pembiayaan dengan akad murabahah menggunakan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan barang konsumtif/alat pendukung usaha dengan pembayaran tangguh/angsuran (<http://bmtumy.com/pembiayaan/>).

2) Kerjasama Musyarakah

Gambar 4.4. Skema Kerjasama Musyarakah



Sumber: (<http://bmtumy.com/pembiayaan/>)


Keterangan :

- a) Mitra menyampaikan kebutuhan modal kepada BMT untuk sebuah usaha atau proyek yang sudah berjalan. BMT melakukan analisa kelayakan usaha
- b) BMT dan Mitra berkomitmen untuk mengabungkan modal
- c) BMT dan mitra kemudian melakukan kesepakatan mengenai porsi modal dan nisbah bagi hasil, kemudian akad
- d) Mitra menjalankan usaha atau proyek sesuai dengan kesepakatan tugas masing-masing
- e) Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati

Pembiayaan dengan akad Musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil, kerja sama usaha antara BMT dan anggota dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan dalam perjanjian (<http://bmtumy.com/pembiayaan/>).

- 3) Istishna

Gambar 4.5. Skema Istishna



Sumber: (<http://bmtumy.com/pembiayaan/>)

Keterangan :

- a) Mitra memesan kepada BMT UMY untuk dibangun rumah atau renovasi. BMT UMY melakukan analisa kelayakan
- b) BMT membuat RAB bangunan sesuai pesanan mitra
- c) Akad istishna BMT UMY degan mitra
- d) BMT membangun rumah atau renovasi sesuai RAB yang sudah disepakati

Pembiayaan dengan akad istishna merupakan pembangunan atau pembuatan suatu barang oleh BMT Berdasarkan pesanan Mitra (<http://bmtumy.com/pembiayaan/>).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan adalah :

- a) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- b) Foto kopi KTP suami/istri / orang tua pemohon (sebagai penjamin)
- c) Foto kopi kartu keluarga

- d) Foto kopi surat nikah / orangtua pemohon
 - e) Slip gaji 3 bulan terakhir (untuk pegawai)
 - f) Foto kopi SK pengangkatan pegawai
 - g) Bukti pendapatan (wiraswasta)
 - h) Legalitas lembaga (SIUP, TDP, HO, NPWP)
 - i) Laporan keuangan 3 bulan terakhir
 - j) Foto kopi jaminan BPKB dan STNK (masih berlaku atau sudah membayar pajak)
 - k) Foto kopi jaminan sertifikat (masih berlaku atau sudah membayar pajak)
- 4) Layanan Jasa
- a) Layanan Tiket Pesawat dan Kereta Api Online
Layanan untuk reservasi online tiket pesawat domestik dan luar negeri dengan seluruh maskapai, serta reservasi dan cetak di tempat tiket Kereta Api.
 - b) Layanan PPOB
Layanan untuk melakukan pembayaran listrik, pembayaran telepon dan pengisian pulsa (<http://bmtumy.com/layanan-online-tiket-ppob/>).

3. Keunggulan BMT UMY

Tabel 4.1 Keunggulan BMT UMY

Aman	Berada di bawah naungan amal usaha muhammadiyah yang berpengalaman dan kredibel
Bermanfaat	Penyaluran dana untuk membiayai sector UMKM dan UKM dengan pelayanan yang cepat, mudah dan sederhana
Menguntungkan	Memberikan bagi hasil yang kompetitif
Terpercaya	Lahir dalam komunitas akademisi yang mengedepankan profesionalisme kerja dengan SDI yang berkualitas
Berkah	Prinsip operasional berdasarkan syariah

Sumber (<http://bmtumy.com/profil/>)

Keuntungan bagi lembaga:

1. Untuk simpanan, BMT UMY menyediakan layanan antar jemput ke tempat mitra.
2. Untuk pembiayaan kolektif, jaminan hanya menggunakan SK, dan mendapat *special margin*.
3. Angsuran secara kolektif dipotong lewat bendahara lembaga.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah

Setiap mengajukan pembiayaan pastinya setiap nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak bmt. Terlebih lagi apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan jangka panjang maka akan di lakukan tahapan pemeriksaan yang ketat. Jika pihak bmt ingin memberikan pembiayaan jangka panjang maka semakin lama jangka waktu pembiayaan maka akan semakin tinggi faktor ketidakpastian dan semakin besar juga tingkat risiko yang akan di hadapi oleh pihak bmt.

Dalam penilaian pembiayaan bmt umy menerapkan prinsip 5 C, penggunaan prinsip 5 C tersebut digunakan pada saat survey nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, prinsip 5 C (character, capacity, capital, condition, dan collateral) tersebut yaitu (Kasmir, 2000) :

- a. Character adalah pihak bmt melakukan penilaian terhadap nasabah sifat dan kepribadiannya. Kesiapan untuk melunasi pembiayaan dan terdapat niat yang kuat untuk menepati kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat pada saat awal perjanjian dengan pihak bmt. Seseorang yang memiliki karakter yang baik biasanya memiliki sifat yang jujur dan memiliki moral yang tinggi. Sedangkan seseorang yang memiliki karakter yang jelek biasanya akan timbul kemungkinan sewaktu-waktu nasabah tersebut tidak akan memenuhi kewajibannya.
- b. Capacity adalah kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta marginnya. Pihak bmt umy setiap bulannya melakukan kunjungan kepada pihak nasabah untuk meninjau usaha yang telah dijalankan, dan dari sanalah pihak bmt akan memantau kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban setiap bulannya.
- c. Capital adalah modal yang dimiliki oleh nasabah, biasanya dilihat dari pendapatan yang di dapat nasabah per bulannya dan akan dikurangi dengan pendapatan.
- d. Condition adalah yang bertujuan untuk melihat prospek usaha yang di jalani oleh nasabah dan memprediksi risiko yang akan terjadi.
- e. Collateral adalah jumlah nilai jaminan yang akan di jadikan jaminan oleh nasabah, apakah nilai jaminan tersebut setara dengan pengajuan jumlah pembiayaan atau tidak (Kasmir, 2000).

Risiko yang sering terjadi di BMT UMY pada pembiayaan-pembiayaan biasanya adalah *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan yang tidak lancar. NPF tersebut di katakan tidak lancar dan bermasalah karena mitra atau nasabah gagal dalam memenuhi

kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan dan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Salah satu faktor yang terjadi yaitu mitra mengalami usahanya yang kurang lancar dan menghambat dalam melakukan pembayaran cicilan. BMT UMY dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak memberikan dalam bentuk uang tetapi langsung menyediakan barang yang di butuhkan oleh nasabah.

Menurut Bapak Tri selaku bagian remedial di bmt umy kebanyakan yang menjadi mitra di BMT UMY adalah pengusaha warung klontong yang ada di pasar, dan BMT UMY tidak memberikan pinjaman lebih dari 10 juta karena pengusaha warung klontong di pasar tidak hanya melakukan pembiayaan kepada satu BMT saja bahkan bisa lebih. BMT UMY dalam memberikan pengajuan pembiayaan harus di sertakan dengan jaminan, apabila tidak ada jaminan maka BMT UMY tidak dapat memberikan bantuan dana kepada pengusaha warung klontong tersebut (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Penerapan manajemen risiko syariah pada BMT UMY sangat penting dalam menciptakan dan menjadikan BMT UMY sebagai perusahaan yang baik dan sehat di kalangan lembaga keuangan. Peranan manajemen risiko syariah dalam mencapai target usaha yang menjadi sangat penting dimana tetap dijalan sesuai dengan aturannya masing-masing yang akan menghambat terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UMY Yogyakarta antara lain :

- 1) Adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer percaya kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Dalam hal ini telah dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Tri Susilo selaku bagian remedial di BMT UMY

tersebut bahwa BMT UMY telah menerapkan sikap kehati-hatian dalam menyalurkan dananya kepada anggota dan telah dilakukan pemilihan secara ketat dan selektif. Sehingga faktor dari dalam tersebut bukan faktor penghambat.

- 2) Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, keuangan, ekonomi dan bencana alam. Dan faktor dari para nasabah itu sendiri adalah kurangnya itikad yang baik dari nasabah, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada pihak BMT dan sebenarnya anggota itu sendiri mampu untuk membayar kewajiban tersebut dan mereka mengulur-ngulur waktu, dan itu juga disampaikan oleh Bapak Tri Susilo. Itu lah sebenarnya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Jika ingin menentukan langkah yang harus di ambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah harus terlebih dahulu meneliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya faktor eksternal seperti bencana alam maka tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperbaiki keadaan ekonominya kembali sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Dan dalam hal ini telah dibuktikan oleh wawancara saya dengan Bapak Tri Susilo bahwa belum pernah ada kejadian serupa yang menyebabkan adanya faktor dari luar yaitu terdapat unsur-unsur ketidak sengajaan yang datang dari alam itu sendiri (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Adapun analisis manajemen risiko pada BMT UMY adalah:

- 1) Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat dari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, risiko ini termasuk kedalam risiko produk dan risiko pembiayaan. Dalam hal ini

dibuktikan wawancara saya dengan Bapak Tri Susilo bahwa pihak BMT UMY dalam menangani risiko pembiayaan tersebut sudah dikatakan cukup baik, karena tingkat pembiayaan macet atau bermasalah di BMT UMY tersebut dikategorikan sudah baik. BMT UMY tidak akan memberikan pengajuan pembiayaan yang diajukan nasabah seperti barang menjadi uang, BMT UMY akan menyediakan pembiayaan sesuai dengan apa yang di minta oleh nasabah sehingga mengurangi risiko pembiayaan yang terjadi di BMT UMY (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pergerakan neraca atau nilai tukar yang terjadi di pasar. Risiko pasar ini juga terjadi adanya perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dalam hal ini dibuktikan dengan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY dalam operasionalnya belum pernah mengalami risiko pasar yang berhubungan dengan nilai tukar dan suku bunga. Suku bunga tidak akan berpengaruh karena setiap lembaga keuangan syariah tidak ada hubungannya dengan tingkat suku bunga karena mereka sendiri tidak memakai bunga (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY dalam hal ini jarang sekali memberikan pembiayaan jangka panjang kepada nasabahnya, dan dari itulah BMT UMY belum mengalami risiko likuiditas, karena BMT UMY memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya dan BMT UMY selalu mempertahankan rasa percaya nasabah terhadap BMT UMY. BMT UMY juga mempunyai dana cadangan yang mana

untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak jika sewaktu-waktu diperlukan (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

4) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang terjadi karena kurangnya sistem informasi yang di dapat dan kurangnya system pengawasan internal yang menyebabkan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa sistem infomasi internal BMT UMY selalu melakukan dengan kehati-hatian dan dalam mencari karyawan yaitu dengan proses yang sangat ketat agar mendapatkan karyawan yang berkualitas sehingga jarang sekali terjadi risiko operasional tersebut. Kecuali jika terjadi ketidak sengajaan, namun hal itu juga jarang sekali terjadi (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY tidak pernah mengalami risiko hukum, dan selalu menerapkan manajemen risiko yang dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat adanya dampak opini negatif suatu lembaga keuangan dan persepsi negatif terhadap lembaga keuangan. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa dalam menangani atau mencegah terjadinya risiko reputasi tersebut, BMT UMY melakukan

pendekatan kepada nasabah secara emosional (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

7) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang terjadi karena ada strategi yang di lakukan tidak tepat dan dalam mengambil keputusan tidak tepat atau tidak mengikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam memenuhi target keuangan atau bisnis. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY belum pernah mengalami risiko strategis tersebut (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal yang mana untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY terhindar dari risiko kepatuhan tersebut, Karena setiap ingin melakukan kegiatan pasti selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY dalam menyalurkan dana imbal hasil

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat diawal pada saat nasabah akan mengajukan pembiayaan. BMT UMY sudah terhindar dari risiko imbal hasil (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

10) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa BMT UMY tidak pernah mengalami risiko investasi (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

2. Strategi Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah

Dalam mengatasi risiko-risiko yang muncul BMT UMY menggunakan prinsip mengenal nasabah dengan tepat dan melakukan survey terhadap nasabah dengan tepat juga. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa langkah pertama yang dilakukan sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan analisi terhadap calon nasabah pembiayaan. Bagaimana sikapnya, pola pikirnya, dan juga melakukan survey yang tepat dengan menanyakan dengan tetangga sekitar rumahnya, tempat kerja atau usahanya tentang calon nasabah tadi yang akan mengajukan pembiayaan (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

BMT UMY juga menggunakan prinsip 5C sebagai strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah antara lain (Kasmir, 2000):

- a. Character adalah pihak bmt melakukan penilaian terhadap nasabah sifat dan kepribadiannya. Kesiediaan untuk melunasi pembiayaan dan terdapat niat yang kuat untuk menepati kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat pada saat awal perjanjian dengan pihak bmt. Seseorang yang memiliki karakter yang baik biasanya memiliki

sifat yang jujur dan memiliki moral yang tinggi. Sedangkan seseorang yang memiliki karakter yang jelek biasanya akan timbul kemungkinan sewaktu-waktu nasabah tersebut tidak akan memenuhi kewajibannya.

- b. Capacity adalah kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta marginnya. Pihak bmt umy setiap bulannya melakukan kunjungan kepada pihak nasabah untuk meninjau usaha yang telah dijalankan, dan dari sana lah pihak bmt akan memantau kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban setiap bulannya.
- c. Capital adalah modal yang dimiliki oleh nasabah, biasanya dilihat dari pendapatan yang di dapat nasabah per bulannya dan akan dikurangi dengan pendapatan.
- d. Condition adalah yang bertujuan untuk melihat prospek usaha yang di jalani oleh nasabah dan memprediksi risiko yang akan terjadi.
- e. Collateral adalah jumlah nilai jaminan yang akan di jadikan jaminan oleh nasabah, apakah nilai jaminan tersebut setara dengan pengajuan jumlah pembiayaan atau tidak (Kasmir, 2000).

Adapun data tabel pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UMY yaitu:

Tabel 4.2. Data NPF 2012-2015

Tahun	NPF
2014	1,35 %
2015	1,04 %
2016	0,81 %
2017	1,05 %

Sumber : Data Keuangan BMT UMY

Pada tabel 4. Data NPF dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pembiayaan bermasalah atau NPF setiap tahunnya yang semakin mengalami penurunan. Namun di tahun 2017 NPF mengalami kenaikan

yang disebabkan adanya pembiayaan bermasalah besar macet. Dalam hal ini dibuktikan dengan wawancara saya bersama Bapak Tri Susilo bahwa terdapat satu pembiayaan besar bermasalah yang mana nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah tersebut sebesar 100 juta rupiah, yang mana permasalahan tersebut sampai ke meja persidangan. Dan dari hasil persidangan tersebut akhirnya nasabah melakukan eksekusi jaminan yang mana BMT UMY hanya mengambil sisa kewajibannya yang kemudian sisa dari jaminan tersebut yaitu untuk nasabah itu sendiri.

Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dimulai dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu pada sisi internal BMT. Pada dasarnya sumber utama atau penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi bermula dari sisi internal BMT, khususnya oleh karyawan pembiayaan.

Layak atau tidaknya seorang calon nasabah memperoleh pembiayaan ditentukan oleh karyawan pembiayaan tersebut, maka dari itu manajer BMT harus lebih selektif dalam merekrut karyawan-karyawan berikutnya khususnya yang menangani pembiayaan. Karyawan-karyawan yang sudah ada harus lebih sering diberikan pembinaan-pembinaan dan pelatihan mengenai pembiayaan. Selain itu juga perlu diadakan rapat bersama sesama karyawan dan manajer untuk membahas kondisi riil di lapangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi berikut pembahasan solusi untuk meminimalisir dan mengatasi masalah tersebut (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Pada sisi eksternal (nasabah), BMT UMY cenderung melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah. Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi pada nasabah. Jika terindikasi bahwa nasabah sebenarnya masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka kemudian pihak BMT dapat melakukan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Namun BMT UMY lebih fokus kepada satu saja yaitu *Rescheduling*. Akan

tetapi jika ternyata tidak terindikasi adanya itikad baik dari nasabah, maka kemudian pihak BMT bisa menempuh jalur yang lebih resmi yaitu dengan mengirimkan surat peringatan dan atau surat penagihan (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Apabila melalui langkah kedua masih belum menemukan titik terang juga, maka kemudian pihak BMT bisa menempuh jalur hukum yaitu dengan penyitaan/penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan oleh pihak BMT itu sendiri. Jika hasil penjualan jaminan tersebut masih belum bisa melunasi hutang nasabah, maka pihak BMT masih tetap berhak untuk memperkarakan nasabah. Sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut melebihi jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah, maka pihak BMT wajib menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut kepada nasabah (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Manajemen risiko di dalam pembiayaan sangat diperlukan, karena bagaimanapun jenis pembiayaan yang memiliki tingkat risiko relatif lebih tinggi harus dapat di minimalisir. Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, maka pihak BMT UMY menerapkan manajemen risiko.

Strategi BMT UMY dalam menerapkan manajemen risiko syariah antara lain :

- 1) langkah pertama dalam manajemen risiko adalah BMT UMY menetapkan konteks penerapan manajemen risiko yang akan dijalankan agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran. Dalam hal ini BMT UMY dikatakan sudah cukup baik dalam penerapan konteks tersebut seperti konteks strategis, konteks manajemen risiko, mengembangkan kriteria risiko dan menentukan struktur pengelolaannya.
- 2) Langkah kedua adalah dalam menerapkan manajemen risiko syariah BMT UMY mengidentifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang

mungkin akan dihadapi BMT UMY yang mana terjadi dilingkungan dan bagaimana dampaknya.

- 3) Langkah ketiga adalah BMT UMY melakukan penilaian risiko yang bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko untuk menentukan besarnya risiko yang dihadapi BMT UMY dan pihak BMT UMY menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.
- 4) Langkah keempat adalah pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam tahap ini BMT UMY melakukan pemilihan strategi pengendalian yang tepat yang mana dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti keuangan.
- 5) Langkah kelima adalah BMT UMY akan melakukan tahap komunikasi dan konsultasi dimana tahap ini dilakukan agar dapat mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko kepada semua pihak yang berkepentingan.
- 6) Langkah yang terakhir adalah BMT UMY melakukan pemantauan dan tinjau ulang dimana proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya kendala dalam pelaksanaannya (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Hal ini membuktikan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan yang ada di BMT UMY yang optimal memberikan dampak positif terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan tingkat NPF yang rendah telah membuktikan adanya tingkat implementasi manajemen risiko yang baik. Sehingga dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UMY Yogyakarta, dan terkait pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UMY, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas mengenai situasi politik, keuangan, ekonomi dan bencana alam. Dan implementasi manajemen risiko syariah dalam menangani faktor tersebut berjalan sangat baik dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan juga dalam meminimalisir terjadinya faktor tersebut juga dilakukan dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral)
- b. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, strategi yang dilakukan BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah yaitu langkah pertama menetapkan konteks, langkah kedua mengidentifikasi risiko, langkah ketiga penilaian risiko, langkah keempat pengendalian risiko, langkah kelima tahap komunikasi dan konsultasi, dan terakhir BMT UMY melakukan pemantauan dan tinjauan ulang.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan penelaahan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Bagi BMT UMY Yogyakarta

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan dalam mengatasi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen risiko yang akan dilakukan. Dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap proses manajemen risiko.
- b. BMT UMY Yogyakarta hendaknya menambah pengurus bagian analis pembiayaan, memperluas kegiatan usaha, sering melakukan diskusi atau sharing dengan koperasi syariah lain, membuat klausul pembiayaan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi syariah, terutama akad-akad pada pembiayaannya

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan memberikan fokus lebih kepada pihak BMT dalam mengoptimalkan pembiayaan dan semoga BMT UMY dapat meningkatkan dari segi pembiayaan yang lebih besar lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah, H. *Manajemen Islamologi* (Cet. Ke-1). Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen Islamlogi.
- Hendi, S. (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heykal, N. H. dan M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Idroes, F. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idroes, F. N. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Ke-1). Jakarta: Kencana.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Mall Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan, *12*, 8–33.
- Karim, R. (2004). Prinsip-prinsip Manajemen Risiko. *Iqtishad*, *4*, 225.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lasfeto, D. B., & Nurhayati, O. D. (2008). *Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan MATLAB*.
- Mahmoeddin, A. (2002). *Melacak Kredit Bermasalah* (Ke-1). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Malayu, H. S. . H. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu, H. S. . H. (2009). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masyitoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Ma a L Wa T T a Mwil (Bmt). *Economica*, *V*(2), 17–36.

- Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (2013). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi (Ke-1)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono, H. (2003). Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi. *Ekonesia*, 127.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. (n.d.).
- Yusar Sagara, M. A. P. (2016). Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (Bmt) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (Bumrt). *Social Science Education Journal*, 3(1), 81–91.
<https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.4178>.Permalink/DOI

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PENGAJUAN PERTANYAAN

1. Bagaimana Mekanisme pembiayaan di BMT ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Account Officer apabila gejala-gejala pembiayaan bermasalah timbul dari anggota yang melakukan pembiayaan ?
3. Bagaimana peran serta Account Officer dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT UMY ?
5. Bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi dalam menetapkan factor penyebab pembiayaan bermasalah ?
6. Restructurasi secara umum terbagi 3 macam yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring. Bagaimana cara ini dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya bermasalah ?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan restrukturasi/penanganan ini ?
8. Adakah pendampingan setelah pencairan dana ?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT UMY ?
10. Apa saja kriteria-kriteria bahwa suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah ?
11. Upaya apa saja yang dilakukan pihak bmt untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah ?
12. Apakah BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah mengacu pada SOP?
13. Apakah upaya pembiayaan bermasalah di BMT dirasa sudah efektif ?
14. Contoh kasus nasabah yang bangkrut ?
15. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan kecil macet ?
16. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan besar macet ?

Hasil Wawancara dengan Pihak BMT UMY Yogyakarta

Nama Narasumber : Bapak Tri Susilo Nugroho, S.E.

Divisi : Bagian Remedial

Durasi Wawancara : 29 menit 48 detik

Lokasi Wawancara : BMT UMY Yogyakarta

Hari/Tanggal : 19 April 2018

1. Bagaimana Mekanisme pembiayaan di BMT ?

Jawab : ya kalo dikita kan pembiayaan kebanyakan murabahah ya, jadi kalo murabahah itu kan pertama alurnya itu pembiayaan kan pengajuan jadi dari awal itu pengajuan syarat-syaratnya jadi syarat-syaratnya itu kan udah ada foto kopi ktp suami istri, foto kopi kk, foto kopi surat nikah nanti ada slip gaji atau laporan keuangan untuk yang usaha itu 3 bulan terakhir itu biasanya hmmm syarat-syarat awal dasar itu seperti itu gitu loh, nanti biasanya di BMT itu ngisi formulir pembiayaan nama tanggal lahir yah seperti yang ada di ktpnya. Nanti ada pembiayaan itu digunakan untuk apa, nah itu nanti disitu ditulis juga untuk berapa bulan pembiayaan, nah setelah itu nanti hmmm syarat-syarat itu udah terkumpul semua nanti dimasukkan ke surveyor. Setelah ke surveyor nanti itu biasanya kalo dari syarat masuk ke surveyor itu biasanya 1 X 24 jam nanti langsung diproses.

2. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Account Officer apabila gejala-gejala pembiayaan bermasalah timbul dari anggota yang melakukan pembiayaan ?

Jawab : surveynya harus benar-bener teliti dan jangan sampe kelolosan katakanlah orang itu kan biasanya dari awal kalo pembiayaan itu kan hmm biasanya apik-apik kalo setelah pembiayaan biasanya langsung berubah drastic nah itu kan kita harus benar-bener. Dan tim survey kita kan juga ada dan harus benar-bener di amati sama tim survey nya itu ngga Cuma sekedar 5 C itu, kan kita juga harus tanya ke tetangga-tetangga kalo orangnya itu emang baik. Cara surveynya itu sih sebenarnya yang di lakukan.

3. Bagaimana peran serta Account Officer dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Peran account officer yaitu dari awal mereka melakukan proses mapping terhadap mitra.

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT UMY ?

Jawab : Penyebabnya usahanya bangkrut rata-rata

5. Bagaimana tahap-tahap mengidentifikasi dalam menetapkan factor penyebab pembiayaan bermasalah ?

Jawab : Yaitu dengan cara pendekatan emosional trus mendatangi rumah dengan berbicara dengan baik-baik tidak ada unsur kekerasan, musyawarah dan cara terakhir apabila tidak bisa yaitu dengan cara jaminannya.

6. Restructurasi secara umum terbagi 3 macam yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring. Bagaimana cara ini dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya bermasalah ?

Jawab : Kalo dikita biasanya cuma rescheduling, jadi kalo pendekatan dulu pertama, itu kan kita lihat dulu bermasalahnya itu karena apa hmm kalo bener-bener usahanya bangkrut dan dia tidak mampu beneran tapi masih pengen bayar diajak komunikasi masih bisa nah itu nanti di reschedule oh ya saya mempunyai segini yaudah di reschedule dan nanti pembayarannya diperingan angsurannya dan diperpanjang lagi.

7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan restrukturasi/penanganan ini ?

Jawab : Jarang dirumah, mungkin yang menjadi masalah kita kalo orang yang sudah bermasalah gitu kan kalo mau nemuin orang-orang lembaga keuangan itu kan biasanya yo takut toh mba jadi menghindar yah istilahnya kaya gitu, pertama kendala itu. Tapi kita sebisa mungkin menangani pembiayaan bermasalah itu tidak memakai kekerasan jadi kita mendekati itu secara emosional jadi mendekati mitra itu hmm gimana sih bisa jadi macet kaya gini jadi pendekatan emosional itu secara halus.

8. Adakah pendampingan setelah pencairan dana ?

Jawab : Pendampingan tetep di maintance jadi setelah pencairan biasanya marketing-marketing itu tetep hmm apa namanya istilahnya satu bulan sekali itu hmm menanyakan kabar lah say hello.

9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT UMY ?

Jawab : karena usahanya bangkrut selain itu yah kalo yang dulu-dulu itu kan pertama usahanya bangkrut dan kadang kalo di kita biasanya kerjasamanya juga katakanlah kalo usahanya itu ada yang tukang las tukang gypsum itu katakanlah modalnya itu kan bukan dari sana ya itu biasanya ya mungkin mundurnya itu karena belum dibayarkan oleh pihak consumer selaku pemesan barang. Nah misalnya pihak kita menggarap gypsum sebuah hotel nah katakanlah pihak hotel itu belum membayarkan ke pihak gypsum itu ke mitra jadi sehinggal terjadi pembiayaan yang kurang lancar dan mundur. Dan kaya tukang kayu gitu dikita kan juga udah kita buat kan oleh si tukang kayu dan udah terpasang juga pemesanannya tetapi pembayarannya belum dibayarkan ke mitra dan terjadi lah juga macet dalam melakukan pembayaran ke BMT. Tetapi mereka tetap membayar sampe lunas walaupun macet macet.

10. Apa saja kriteria-kriteria bahwa suatu pembiayaan dikategorikan bermasalah ?

Jawab : Ada tahapan seperti SP 1, SP 2, dan SP 3. Kalo SP 1 kan dari diragukan itu dan di KL (Kurang Lancar) nanti udah ada penagihan dari marketing, kalo di marketing udah lancar lagi yaudah cuma sampe penagihan. Nanti lanjut lagi SP 2 itu, kisaran 3 mingguan nanti kalo setelah itu engga ada akan dikenakan SP 3 nah setelah SP 3 itu baru yang terakhir tadi di musyawarahkan.

11. Upaya apa saja yang dilakukan pihak bmt untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah ?

Jawab : dengan melakukan pendekatan secara emosional kepada mitra agar tetap terjalin silaturahmi yang baik dan mitra juga akan timbul rasa segan apabila tidak membayar pembiayaan tersebut.

12. Apakah BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah mengacu pada SOP?

Jawab : Iya dalam menangani pembiayaan semuanya mengacu pada SOP

13. Apakah upaya pembiayaan bermasalah di BMT dirasa sudah efektif ?

Jawab : ya itu tadi mba, kita itu tiap bulannya itu kan saya kan ada bagian yang macet-macet gitu kan, yah kita pantau benar-bener dan kita kerjanya kaya gitu terus jadi in yang udah bayar atau belum, jadi harus kaya gini setiap hari dan ada tagihannya sendiri.

sama yang mengajukan pembiayaan terus musyawarah apabila terjadi eksekusi jaminan maka yang dibayarkan ke pihak BMT hanya lah kekurangannya saja kalo ada kelebihan dari hasil jaminan tersebut makan akan di balikkan lagi ke mitra. Belum pernah ki masuk di ranah lelang gitu dan secara umum kita udah kaya gitu.

14. Contoh kasus nasabah yang bangkrut ?

Jawab : Pernah sekali kita itu masuk ke persidangan, kalo di kita keuangan syariah itu kan pengadilan agama bukan ke pengadilan negeri, nah kita sampe melaporkan ke pengadilan agama itu mba, itu pembiayaan 100 juta hmm tapi kan dia emang benar-bener kita udah pendekatan emosional, jadi dia itu kalo kita dating dia nemuin dan komunikasi tetep ada, tapi dia itu mundur-mundur terus kaya menyepelkan kalo kita dating kesana. Yaudah sini jalan terakhir bu monggo mau dilunasi atau gimana atau di jual asetnya atau mau gimana. Nah kalo ntar dia engga ada titik temu yah kita laporan ke pengadilan, itu baru satu orang kejadian yang kaya gitu, dan Alhamdulillah selesai. Nanti di pengadilan agama di proses nanti setelah di

proses nanti di panggil sama-sama dari pihak BMT dan dari pihak sana juga di panggil, itu engga langsung siding, nanti hmm ada mediasi dulu permasalahannya itu apa nanti kalo bisa selesai dimediasi ya nanti kesepakatannya pelunasannya berapa nanti baru diketok di persidangan. Mediasi itu menyelesaikan hampir 2 bulan, mediasi itu tiap 2 minggu sekali kita kesana, dan kebetulan itu orangnya di daerah kulon progo, jadi kita ke pengadilan kulon progo. Itu pembiayaan warung klontong bangkrut jadi semuanya udah habis. Bangkrutnya karena mungkin dia ngejalani itu engga sesuai istilahnya langsung modalnya udah dikasi beli mobil juga dikasi maksudnya untuk mobil pick up buat ngangkut-ngangkut gas semuanya udah dikasi, tapi yah mungkin dia ngejalaninnya engga sesuai laporan keuangannya engga tertata, alhasil yah kaya gitu bangkrut.

15. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan kecil macet ?

Jawab : kalo di kita ya kalo sekarang kita itu semuanya pasti ada jaminannya mba, kalo orang-orang pasar itu biasanya itu kan cuma 5 juta – 10 juta nah itu biasanya BPKB motor, ya itu kita secara pendekatan gitu mba kan pendekatan emosional, kalo di pasar itu emang engga Cuma satu BMT ya jadi banyak, jadi dia itu kadang satu orang pembiayaannya banyak BMT atau banyak lembaga keuangan, yah jadi tergantung kita istilahnya gimana yaa ngapik i orangnya itu, kalo kita dengan kekerasan malah kita engga pernah dikasi uang tapi kalo kita pendekatan secara emosional baik baik oh ya kaya gini ya bu, maksudnya dijelaskan kaya gini baru pasti dia ngasih uang ke kita, tapi seumpamanya kita dengan kekerasan malah engga dikasi. Jadi kita itu cra pendekatan secara emosionalnya itu harus ada.

16. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan besar macet ?

Jawab : Pertama itu ya pendekatan itu tadi, kalo yang besar-besar pendekatan dia engga bisa ya nanti kan yah kedua di reschedule itu kalo dia mau, kalo engga ya di rembuk baik-baik jaminannya apa nanti kita jual bareng-bareng nanti hasilnya di bagi katakanlah sisanya tinggal 25 juta nah katakanlah mobilnya itu lakunya 70 juta yah dikita cuma ngambil 25 juta


sisanya buat dia, jadi engga diambil kita semua, oke nanti kita bareng-bareng untuk menjual jaminanya, jenengan juga masarke jaminan itu kita juga masarke, katakanlah itu nanti pembelinya suruh ngerembukin sendiri harganya tinggal kita minta yang 25 juta itu sisanya.

Lampiran II

Struktur Organisasi

<p>Ketua Misbahul Anwar, S,E. M.Si.</p>	<p>Sekretaris Uang Wari, S.E. MEK.</p>	<p>Bendahara I Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Akt.</p>
<p>Bendahara II Alni Rahmawati, S.E., M.M</p>	<p>Dewan Pengawas Manajemen 1) Dra. Siti Noordjanah Djohantini 2) S.E., M.Si, M.M. 3) Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, MM. 4) Dr. Lilies Setiartiti S.E., M.Si.</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah 1) Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. H. Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., LLM., Ph.D.</p>

Struktur Pengelola



RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama : Tessy Fadla Sofhiani
NIM : 14423158
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Kijang, 15 Juli 1996
Alamat Rumah : Kp. Sei Carang RT: 001 RW:005 Kel. Air
Raja Kec. Tanjungpinang Timur
Telepon : (+62) 82216228296
Email : tessyfadla@gmail.com
Riwayat Pendidikan : MI N Tanjungpinang
MTsN Tanjungpinang
MA Assalaam Solo
Pengalaman Berorganisasi : -